



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI
Tempat lahir : Muara Telake
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.006 Desa Muara Telake Kec. Long Kali Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dandi Saputra als Dandi Bin Asri ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa Dandi Saputra als Dandi Bin Asri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI SAPUTRA AIs DANDI Bin ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANDI SAPUTRA AIs DANDI Bin ASRI** dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (Satu) Buah pisau jenis badik tanpa gagang yang terbuat dari besi dengan panjang + 18 cm.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor register PDM-18/Paser/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dandi Saputra alias Dandi bin Asri pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Sale yang beralamat di RT. 006 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa melihat adik Terdakwa yakni saksi Nurhana terlibat cek-cok dengan beberapa orang di depan rumah Saksi Sale yang beralamat di RT. 006 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur lalu saat hendak menjemput saksi Nurhana, Terdakwa mendengar Sdr. Rahim berkata “ambil parang” dan Terdakwa menjawab “Saya memang orang susah tapi jangan gitu juga caranya, dibuangkan uang di depan orang banyak” selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil badik milik Terdakwa yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 18 cm dan tidak memiliki gagang, kemudian Terdakwa selipkan badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke depan rumah Saksi Sale dengan membawa badik;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi Sale, Terdakwa marah-marah dan memaki Saksi Sale dengan bahasa bugis dengan berkata “Tomatoa Asu (Orang Tua Anjing)” kemudian Terdakwa hendak mengeluarkan badik dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa ditahan oleh banyak warga dan Terdakwa tetap berusaha mengambil badik yang ada di pinggangnya kemudian saat sudah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, beberapa warga menahan tangan kanan Terdakwa dan berusaha membuka genggaman Terdakwa, lalu saat genggaman Terdakwa terbuka, beberapa orang warga berhasil merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa kemudian warga yang menahan Terdakwa menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam berjenis Bandik yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 18 cm namun tidak memiliki gagang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Dandi Saputra alias Dandi bin Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dandi Saputra alias Dandi bin Asri hari Jum'at, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Sale yang beralamat di RT. 006 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa melihat adik Terdakwa yakni saksi Nurhana terlibat cek-cok dengan beberapa orang di depan rumah Saksi Sale yang beralamat di RT. 006 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur lalu saat hendak menjemput Sdr. Nurhana, Terdakwa mendengar Sdr. Rahim berkata “ambil parang” dan Terdakwa menjawab “Saya memang orang susah tapi jangan gitu juga caranya, dibuangkan uang di depan orang banyak” selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil badik milik Terdakwa yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 18 cm dan tidak memiliki gagang, kemudian Terdakwa selipkan badik tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke depan rumah Saksi Sale dengan membawa badik;
- Bahwa, sesampainya di rumah saksi Sale, Terdakwa marah-marah dan memaki Saksi Sale dengan bahasa bugis dengan berkata “Tomatoa Asu (Orang Tua Anjing)” kemudian Terdakwa hendak mengeluarkan badik dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa ditahan oleh banyak warga dan Terdakwa tetap berusaha mengambil badik yang ada di pinggangnya kemudian saat sudah berada digenggaman tangan kanan Terdakwa, beberapa warga menahan tangan kanan Terdakwa dan berusaha membuka genggamannya Terdakwa, lalu saat genggamannya Terdakwa terbuka, beberapa orang warga berhasil merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa kemudian warga yang menahan Terdakwa menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Dandi Saputra alias Dandi bin Asri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sale Binti Udin K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Saksi Korban di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berada di teras rumah setelah itu Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI datang ke rumah Saksi sambil marah dan memaki Saksi dengan kalimat bahasa bugis "*tomatoa asu*" yang artinya "*orang tua anjing*" sambil menunjuk-nunjuk Saksi korban dan memegang pinggang seperti ingin mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut beberapa warga datang langsung memegangi Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI dan kemudian dibawa pulang ke rumahnya karena situasi pada saat itu lumayan ramai sebab tempat kejadian berada di perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jenis senjata tajam apa yang dibawa oleh Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI, namun Saksi lihat dari jarak kurang dari 2 meter Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI bin ASRI memegang pinggang seolah ingin mencabut senjata dari arah pinggang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi M Padli Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Saksi Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ada keributan dan pertengkaran yang dilakukan Terdakwa DANDI SAPUTA als DANDI bin ASRI namun tidak tahu dengan siapa. Saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di RT 005 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kab Paser, sedang mengerjakan troll/jaring untuk Saksi bekerja mencari ikan, kemudian Saksi mendengar ada keributan sehingga Saksi kemudian menuju sumber keributan tersebut untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa DANDI SAPUTA als DANDI bin ASRI di lokasi kejadian sedang menggenggam 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi dan tidak ada gagangnya menggunakan tangan kanan. Terdakwa DANDI SAPUTA als DANDI bin ASRI dalam keadaan emosi sambil teriak sehingga beberapa warga menahannya namun Saksi tidak melihat jelas siapa yang menahannya. Saksi hanya mendekat dan merebut badik tersebut kemudian mengamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Nadiyah Binti Luhai yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Ibu Saksi di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI datang ke rumah Ibu Saksi sambil marah dan memaki Saksi dengan kalimat bahasa bugis "*tomatoa asu*" yang artinya "*orang tua anjing*" sambil menunjuk-nunjuk Ibu Saksi dan memegang pingang seperti ingin mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya. Kemudian beberapa warga datang meleraikan dan membawa Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI pulang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di RT 005 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kab Paser, lalu mendapat informasi kejadian tersebut dari warga sekitar;
- Bahwa kemudian Saksi menuju lokasi kejadian dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul. Kemudian Saksi menuju rumah Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI dan menasihati agar jangan ribut karena masih sepupu kemudian Saksi kembali ke rumah Ibu Saksi menanyakan sebab keributan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian, Saksi hanya mendapat informasi dari keluarga dan warga sekitar bahwa Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI membawa senjata tajam. Saksi sempat bertanya kepada sepupu Saksi dan Bapak dari Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI apa yang menyebabkan keributan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Saksi Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Adik Terdakwa Sdr Nurhana Cekcok dengan beberapa orang, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Adik Terdakwa cekcok dengan Ibu Sale, Ibu Wiyang, Yani, Lallang dan Rahim di depan rumah Ibu Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Terdakwa mengajak Adik Terdakwa pulang, namun di lokasi kejadian Terdakwa mendengar perkataan Sdr Rahim dan kemudian Terdakwa pulang dan mengambil badik milik Terdakwa, yang terbuat dari besi kira-kira panjang 18 cm namun tidak memiliki gagang. Kemudian badik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kembali ke lokasi kejadian. Namun sesampainya di lokasi Terdakwa ditahan oleh beberapa orang warga. Saat itu Terdakwa mencoba mencabut badik menggunakan tangan kiri namun ditahan, kemudian Terdakwa mencoba lagi mengambil badik menggunakan tangan kanan. Saat berhasil menggenggam badik tersebut, tangan Terdakwa ditahan beberapa orang warga yang lalu merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditenangkan dan dibawa pulang;

- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari tik tok pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan dari membeli badik tersebut adalah untuk menjaga diri karena menganggap daerah tempat tinggal Terdakwa adalah daerah rawan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah pisau jenis badik tanpa gagang yang terbuat dari besi dengan panjang + 18 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Saksi Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI datang ke rumah Saksi Sale sambil marah dan memaki Saksi Sale dengan kalimat bahasa bugis "*tomatoa asu*" yang artinya "*orang tua anjing*" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Sale dan memegang pingang seperti ingin mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya;
- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan Terdakwa melihat Adik Terdakwa Sdr Nurhana Cekcok dengan beberapa orang, kemudian Terdakwa keluar rumah dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Adik Terdakwa cekcok dengan Ibu Sale, Ibu Wiyang, Yani, Lallang dan Rahim di depan rumah Ibu Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Terdakwa mengajak Adik Terdakwa pulang, namun di lokasi kejadian Terdakwa mendengar perkataan Sdr Rahim dan kemudian Terdakwa pulang dan mengambil badik milik Terdakwa, yang terbuat dari besi kira-kira panjang 18 cm namun tidak memiliki gagang. Kemudian badik Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kembali ke lokasi kejadian. Namun sesampainya di lokasi Terdakwa ditahan oleh beberapa orang warga. Saat itu Terdakwa mencoba mencabut badik menggunakan tangan kiri namun ditahan, kemudian Terdakwa mencoba lagi mengambil badik menggunakan tangan kanan. Saat berhasil menggenggam badik tersebut, tangan Terdakwa ditahan beberapa orang warga yang lalu merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditenangkan dan dibawa pulang;

- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari tik tok pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan dari membeli badik tersebut adalah untuk menjaga diri karena menganggap daerah tempat tinggal Terdakwa adalah daerah rawan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum



yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa DANDI SAPUTRA Als DANDI Bin ASRI dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-18/Paser/06/2023 tanggal 27 Juni 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Mempergunakan Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditandai dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu elemen unsur saja, yaitu menguasai, atau membawa, atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, atau menyembunyikan, atau mempergunakan senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin memasukkan ke Indonesia, membuat menerima mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk baru ada pada diri seseorang (Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Pukul 20.00 WITA di Depan Rumah Saksi Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa DANDI SAPUTRA als DANDI Bin ASRI datang ke rumah Saksi Sale sambil marah dan memaki Saksi Sale dengan kalimat bahasa bugis "*tomatoa asu*" yang artinya "*orang tua anjing*" sambil menunjuk-nunjuk Saksi Sale dan memegang pingang seperti ingin mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya. Peristiwa tersebut disebabkan Terdakwa melihat Adik Terdakwa Sdr Nurhana Cekcok dengan beberapa orang, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat Adik Terdakwa cekcok dengan Ibu Sale, Ibu Wiyang, Yani, Lallang dan Rahim di depan rumah Ibu Sale Binti Udin di RT 06 Desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Terdakwa mengajak Adik Terdakwa pulang, namun di lokasi kejadian Terdakwa mendengar perkataan Sdr Rahim dan kemudian Terdakwa pulang dan mengambil badik milik Terdakwa, yang terbuat dari besi kira-kira panjang 18 cm namun tidak memiliki gagang. Kemudian badik Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kembali ke lokasi kejadian. Namun sesampainya di lokasi Terdakwa ditahan oleh beberapa orang warga. Saat itu Terdakwa mencoba mencabut badik menggunakan tangan kiri namun ditahan, kemudian Terdakwa mencoba lagi mengambil badik menggunakan tangan kanan. Saat berhasil menggenggam badik tersebut, tangan Terdakwa ditahan beberapa orang warga yang lalu merebut badik tersebut dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditenangkan dan dibawa pulang;

Menimbang, bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari tik tok pada tahun 2021. Tujuan dari membeli badik tersebut adalah untuk menjaga diri karena menganggap daerah tempat tinggal Terdakwa adalah daerah rawan perkelahian. Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait badik tersebut;

Menimbang, tentang badik tersebut, *Ratio legis* yang melandasi unsur "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" adalah "dilarang membawa benda yang fungsinya dapat melukai atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Tgt



mencelakakan orang". Berdasarkan *ratio legis* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat badik termasuk pula dalam unsur "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)" walaupun digunakan dengan cara menebas atau memotong karena badik tetap dapat digunakan untuk melukai atau mencelakakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa badik dan menggunakannya ketika berteriak didepan rumah Saksi Sale. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena mendengar Adik Terdakwa bertengkar di depan rumah Saksi Sale dan kemudian Terdakwa yang emosi lalu pulang dan mengambil badik tersebut. Senjata tersebut ada pada Terdakwa, bukan digunakan untuk kepentingan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan pekerjaan atau merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah pisau jenis badik tanpa gagang yang terbuat dari besi dengan panjang + 18 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI SAPUTRA Als DANDI Bin ASRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANDI SAPUTRA Als DANDI Bin ASRI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah pisau jenis badik tanpa gagang yang terbuat dari besi dengan panjang + 18 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNAR BASKORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNAR BASKORO, SH